



PEMERINTAH KOTA LHOKESEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKESEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKESEUMAWE

NOMOR : 421.9/ (6) /2021

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca :** Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **SHINTIA DEWI** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD “ **AL - MADINAH** ” dengan Nomor : 04/AM/2020, Tanggal 14 September 2020, beserta lampirannya.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
 - b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Lembaga/Yayasan (PAUD) | : AL - MADINAH |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun) |
| Alamat | : JIN. Teuku Umar. Gampong Meunasah Mee. Kec.Muara dua Kota Lhokseumawe |
| Pemimpin/Penanggung Jawab | : SHINTIA DEWI |
- Kedua :** Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **02 Februari 2021** sampai dengan **01 Februari 2023**.
- Ketiga :** Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKESEUMAWE
PADA TANGGAL : 02 Februari 2021

Kepala,



Ors. Ibrahim. A. Rahman, M.Pd
Pembina Tingkat I
Nip.19661231 199801 1 006